



PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA NOMOR: W7-A1/ 583 /OT.00/3/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN MEDIATOR BUKAN HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA

Menimbang

1. Bahwa fungsi Peradilan untuk memutus perkara (yudikatif) dapat diperluas kepada penyelesaian sengketa melalui perdamaian untuk terciptanya penyelesaian yang menyeluruh serta pemenuhan rasa keadilan secara memuaskan bagi pencari keadilan;
2. Bahwa untuk membantu pencari keadilan sebagai tersebut pada butir (1) diatas, mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) dapat diintegrasikan kedalam proses berperkara (court annexed mediation);
3. Bahwa sesuai dengan fungsi dan tugas mediator adalah membantu pihak-pihak yang sedang berkonflik agar mereka melakukan negosiasi sehingga mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, sementara itu, tujuan utama dilakukannya mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan atau solusi mengenai konflik;

Mengingat

1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR);
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.
8. Hasil Evaluasi kinerja Mediator Tahun 2021 tentang keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu selama tahun 2021 sesuai dengan MOU antara Pengadilan Agama Bengkulu dengan Perkumpulan Ahli Mediasi Syariah Indonesia (AMSI) Nomor : W7-A1/1509/HM.00/7/2021 dan Nomor : 08/SB/AMSI/KORWIL-BKL-SS/VIII/2021 tanggal 9 Juli 2021;
9. MOU antara Pengadilan Agama Bengkulu dengan Universitas Islam Negeri Bengkulu Nomor : W7-A1/530/HM.00/2/2022 dan Nomor : Un.23/F.IPP.009/159/2022 tanggal 15 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR BUKAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A TAHUN 2022.**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : W7-A1/259/OT.00/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Mediator Bukan Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun 2022

KEDUA : Mediator tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Mahkamah Agung RI tentang prosedur Mediasi di pengadilan dan senantiasa berpegang teguh dan memperhatikan etika standar profesi Mediator serta mentaati pedoman perilaku Mediator

KETIGA : Perubahan keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor W7-A1/259/OT.00/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Mediator Bukan Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun 2022 berdasarkan :
1. Hasil Evaluasi Kinerja Mediator Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2022 tentang keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu selama tahun 2021 sesuai dengan MOU antara Pengadilan Agama Bengkulu dengan Perkumpulan Ahli Mediasi Syariah Indonesia (AMSI) Nomor : W7-A1/1509/HM.00/7/2021 dan Nomor : 08/SB/AMSI/KORWIL-BKL-SS/VIII/2021 tanggal 9 Juli 2021;

2. Untuk peningkatan nilai Kinerja Triwulan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang salah satunya mengenai penilaian tingkat keberhasilan dalam mediasi.

KEEMPAT : Akan dilakukan evaluasi kinerja setiap triwulan dan semester mengenai tingkat keberhasilan dalam mediasi karena akan berpengaruh pada penilaian kinerja keberhasilan mediasi oleh Mahkamah Agung

KELIMA : Mediator Non Hakim mempunyai tugas :

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
5. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (*kaukus*);
6. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
7. Mengisi formulir jadwal mediasi;
8. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
9. Menginventarisasi permasalahan dan mengendalikan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
10. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk :

- a. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
11. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
 12. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
 13. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sepertunya;

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.

Ditetapkan : Bengkulu
di : 2 Maret 2022



LAMPIRAN 1 :KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
BENGKULU KELAS IA
Nomor : W7-A1/ 583/OT.00/3/2022
Tanggal : 2 Maret 2022

**HAKIM MEDIATOR BUKAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA
TAHUN 2022**

NO	N A M A	KETERANGAN
1	2	3
1.	Abdusy Syakir, S.H., CLA., CRA., CIL., CM	Sertifikat : Nomor : 0040/IV/P.P.S.M/AFSI/2019 Nomor : 0022/DIKLAT-APSI/ES/2019
2.	Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum., C.M.	Sertifikat : Nomor : 0076/DIKLAT-APSI/ES/2019 Nomor : 0094/VII/P.P.S.M/AFSI/2019
3.	Rahmat Syaiful Haq, S.H.I	Sertifikat : Nomor : 0016/VI/P.P.S.M/AFSI/2019
4.	Dr. Yusmita, M.Ag	Sertifikat : Nomor : 08/PM-UINWS/III/2017

Ketua,

 A. Rachmawati, S.Ag., M.H.I.
 NIP. 19661110.199603.1.001

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
BENGKULU KELAS IA
Nomor : W7-A1/ 583/OT.003/2022
Tanggal : 2 Maret 2022

JADWAL MEDIATOR BUKAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA
TAHUN 2022

SENIN	SELASA	RABU	KAMIS
Dr. Yusmita, M.Ag.	Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum., C.M.	Rahmat Syaiful Haq, S.H.I.	Abdusy Syakir, S.H., CLA., CRA., CIL., CM

